



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukartono A. Lamama Alias Arlon
2. Tempat lahir : Baturata
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sukartono A. Lamama Alias Arlon ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Idris Lampedu, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Cabang Bul (LPS-HAM Cabnag Bul) beralamat Jl. Syarif Mansur Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Bul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARTONO A. LAMAMA Alias ARLON** bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor warna hitam merk Yamaha RX King Nomor Polisi DM 6050 AH plat dasar hitam*dikembalikan kepada terdakwa SUKARTONO A. LAMAMA Alias ARLON;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa terdakwa SUKARTONO A. LAMAMA Alias ARLON pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, terhadap saksi korban ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah lelaki MIMING di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, kemudian sekitar pukul 19.55 wita terdakwa beranjak dari tempat tersebut hendak menjemput istri terdakwa yang berada di rumah terdakwa di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor warna hitam merk Yamaha RX King Nomor Polisi DM 6050 AH dengan kondisi Lampu Utama dan Speedometer atau Alat Pengukur Laju Kendaraan Sepeda Motor tersebut sudah tidak berfungsi lagi;

- Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Dusun III, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dengan keadaan lalu lintas sepi, cuaca cerah, dan jalanan lurus tiba-tiba muncul saksi korban yang hendak menyeberang jalan dari arah rumah saksi AHMAD AW. TAHANG menuju rumah milik saksi korban yang berada di seberang jalan, terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras tidak sempat menginjak rem dan membunyikan klakson Sepeda Motor yang dikendarai tersebut serta langsung menabrak saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke aspal jalan;

- Akibat perbuatan terdakwa SUKARTONO A. LAMAMA Alias ARLON, saksi korban ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum yang dilakukan pada:

I. UPTD Puskesmas Paleleh dengan Nomor : 001/010/VISUM/2020 tanggal 07 Oktober 2020 oleh dr. MOH. FAISAL SY INTAM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban perempuan, umur empat puluh lima tahun, panjang badan 162 cm, berat badan 70 kg, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Dahi : tampak benjolan sewarna kulit berbentuk lonjong pada bagian dahi di atas alis sebelah kiri dengan diameter 4 cm;
3. Anggota gerak bawah:
  - Kanan : tidak di temukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - Kiri : di dapatkan keterbatasan gerak pada anggota gerak bagian bawah, pada perabaan di dapatkan penonjolan bersifat keras pada betis kiri ke arah sisi luar kurang lebih 10 cm di bawah lutut tampak luka robek berbentuk cekungan pada daerah betis kiri ke arah sisi luar dengan ukuran panjang bagian sisi atas 11 cm dan bagian sisi bawah 15 cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka terdiri dari otot dan jaringan ikat.
4. Korban mendapatkan jahitan situasional sebanyak 14 jahitan dan dilakukan tindakan pembidaian pada anggota gerak bagian bawah dari tungkai sampai paha, dan di rujuk ke rsud Mokoyurli Kab. Buol untuk tindakan lebih lanjut;
5. Luka tersebut merupakan luka berat.

II. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol, dengan Nomor : 350/155.29/ RSUD/2020 tanggal 22 Desember 2020 oleh dr. ARMIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan benjolan di kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek terbuka di kaki sebelah kiri dan luka / patah tulang kering kaki sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa SUKARTONO A. LAMAMA Alias ARLON tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa SUKARTONO A. LAMAMA Alias ARLON pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengemukakan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, terhadap saksi korban ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 19.55 wita terdakwa berada di rumah teman terdakwa yaitu lelaki MIMING di Desa Tolau, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, hendak pulang untuk menjemput istri terdakwa yang berada di rumah terdakwa di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor warna hitam merk Yamaha RX King Nomor Polisi DM 6050 AH dengan kondisi Lampu Utama dan Speedometer atau Alat Pengukur Laju Kendaraan Sepeda Motor tersebut sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Dusun III, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dengan keadaan lalu lintas sepi, cuaca cerah, dan jalanan lurus tiba-tiba muncul saksi korban yang hendak menyeberang jalan dari arah rumah saksi AHMAD AW. TAHANG menuju rumah milik saksi korban yang berada di seberang jalan, terdakwa tidak sempat menginjak rem dan membunyikan klakson Sepeda Motor yang dikendarai tersebut serta langsung menabrak saksi korban yang masih berada di bagian kanan jalan hingga akhirnya saksi korban terjatuh ke aspal bagian tengah jalan;
- Akibat perbuatan terdakwa SUKARTONO A. LAMAMA Alias ARLON, saksi korban ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum yang dilakukan pada:

I. UPTD Puskesmas Paleleh dengan Nomor : 001/010/VISUM/2020 tanggal 07 Oktober 2020 oleh dr. MOH. FAISAL SY INTAM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur empat puluh lima tahun, panjang badan 162 cm, berat badan 70 kg, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Dahi : tampak benjolan berwarna kulit berbentuk lonjong pada bagian dahi di atas alis sebelah kiri dengan diameter 4 cm;
3. Anggota gerak bawah:
  - Kanan : tidak di temukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
  - Kiri : di dapatkan keterbatasan gerak pada anggota gerak bagian bawah, pada perabaan di dapatkan penonjolan bersifat keras pada betis kiri ke arah sisi luar kurang lebih 10 cm di bawah lutut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak luka robek berbentuk cekungan pada daerah betis kiri ke arah sisi luar dengan ukuran panjang bagian sisi atas 11 cm dan bagian sisi bawah 15 cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka terdiri dari otot dan jaringan ikat.

4. Korban mendapatkan jahitan situasional sebanyak 14 jahitan dan dilakukan tindakan pembidaian pada anggota gerak bagian bawah dari tungkai sampai paha, dan di rujuk ke rsud Mokoyurli Kab. Buol untuk tindakan lebih lanjut;

5. Luka tersebut merupakan luka berat.

II. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol, dengan Nomor : 350/155.29/ RSUD/2020 tanggal 22 Desember 2020 oleh dr. ARMIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan benjolan di kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek terbuka di kaki sebelah kiri dan luka / patah tulang kering kaki sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa SUKARTONO A. LAMAMA Alias ARLON tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sakit namun masih bisa dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada malam hari, jalan lurus beraspal baik, dan keadaan lingkungan sekitar terdapat perumahan warga;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi hendak akan menyebrang jalan beranjak dari arah depan rumah saksi AHMAD AW. TAHANG hendak menyeberang jalan pulang kerumah, kemudian saksi SAHARUDIN H. MANSUR datang menghampiri dan mengatakan "MARI BU KE HAJATAN" namun saksi menjawab "TIDAK PAK SAYA MAU SINGGAH DIRUMAH", ketika saksi menyeberang jalan sekitar 3 (tiga) langkah dan belum melewati garis pertengahan jalan tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping kiri saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya langsung menabrak saksi, sehingga saksi terlempar dan terjatuh di aspal Jalan sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan sepeda motor tersebut karena tidak menggunakan lampu utama pada malam hari dan sangat kencang;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi rem dan bunyi klakson sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa ng Nomor Polisi DM 6050 AH adalah kendaraan yang menabrak saksi;
- Bahwa terdakwa melewati jalur sebelah kanan yang bukan pada jalurnya karena posisi saksi pada saat ditabrak belum melewati garis pertengahan jalan;
- Bahwa saksi mendapatkan perawatan medis di RSUD Buol Selama 3 (tiga) hari kemudian di rujuk ke Rumah sakit umum Daerah PROF. DR. Hi. ALOE SABOE Kota Gorontalo selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka-luka berupa benjolan di kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek terbuka di kaki sebelah kiri dan luka / patah tulang kering kaki sebelah kiri serta mendapat jahitan sebanyak 14 (empat belas) jahitan;
- Bahwa akibat dari luka yang diderita karena kecelakaan lalu lintas tersebut saksi belum bisa beraktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AJIS T. LANGGANG Alias AJIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam persidangan dalam keadaan sehat dan dirinya bersedia akan memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE;
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE dan menyaksikan langsung kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah pada malam hari, jalan lurus serta di sekitar terdapat perumahan warga;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumahnya dan sedang menunggu saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE yang hendak menyebrang jalan;
- Bahwa yang menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE adalah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor RX KING yang dikendarainya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak melihat kendaraan sepeda motor Terdakwa namun saksi sempat mendengar suara dari kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE hendak menyebrang jalan menuju rumah saksi dan posisi saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE belum melewati garis pertengahan jalan kemudian tiba-tiba dari arah Desa Dutuno Kecamatan Paleleh saksi mendengar suara kendaraan sepeda motor dalam posisi laju terdakwa dengan sepeda motor tersebut langsung menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE pada bagian kaki sebelah kiri hingga saksi ZAENAB H. MARDJUNI terjatuh dan terseret di aspal jalan kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak mendengar suara rem dan suara klakson dari kendaraan sepeda motor tersebut, selain itu saksi melihat kendaraan sepeda motor tersebut tidak menyalakan lampu utama pada malam hari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menolong saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE adalah saksi dan di bantu saksi AHMAD AW. TAHANG;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mengalami luka robek pada betis kiri dan patah tulang pada kaki kiri hingga di rawat di RSUD Buol selama 3 (tiga) kemudian di rujuk ke RS. ALOE SABOE Provinsi Gorontalo selama 11 (sebelas) hari, dan saksi mengetahui sampai saat ini saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE belum bisa beraktivitas kembali seperti biasa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada beberapa kali dating kerumah saksi dan memohon maaf serta memberikan bantuan pengobatan, namun pada saat itu saksi tolak karena keluarga saksi dalam keadaan bersedih;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAHARUDIN H. MANSUR Alias A'AL dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa yang menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE menggunakan kendaraan merek RX KING warna hiktam yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa kronologis bermula ketika saksi beranjak dari rumahnya menggunakan sepeda motor hendak menuju rumah duka yang berada di Dusun III Desa Kwala besar saat itu saksi masih sempat singgah dan bercerita dengan saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE kemudian ketika saksi hendak melanjutkan perjalanan menuju rumah duka dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter tiba-tiba saksi melihat dari arah Desa Paleleh datang kendaraan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan lampu depan (lampu utama) dan saksi sempat berteriak "AWAS" lalu saksi langsung mendengar suara benturan dan ketika

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menoleh ke belakang saksi melihat saksi korban ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE telah tertabrak;

- Bahwa setelah itu saksi langsung memberhentikan kendaraan sepeda motornya dan langsung menolong saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE bersama dengan saksi AJIS T. LANGGANG Alias AJIS dan saksi AHMAD AW. TAHANG Alias MAT;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan posisi saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE berada di pinggir jalan dan berada sebelah kanan dari arah kendaraan sepeda motor Yamaha RX King tersebut, dan setelah saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE di tabrak oleh terdakwa posisi saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE sudah berada di tengah jalan sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter dari garis tengah jalan;

- Bahwa pada saat memberikan pertolongan saksi melihat saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mengalami luka dan patah tulang kaki sebelah kiri;

- Bahwa saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE di bawa ke dalam rumahnya yang berada tepat di depan tempat kecelakaan lalu lintas tersebut lalu di bawa ke Puskesmas Paleleh oleh keluarganya untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi terdakwa berada dimana karena fokus membantu saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi AHMAD AW. TAHANG Alias MAT dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia akan memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cuaca dan situasi arus lalu lintas pada saat kecelakaan terjadi karena saksi sedang berada di kamar mandi rumahnya, namun saksi mengetahui kendaraan sepeda motor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat kecelakaan lalulintas adalah kendaraan sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King tetapi saksi tidak mengetahui nomor Polisi dari kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu terdakwa menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena sedang berada dalam kamar mandi rumahnya, tetapi saksi hanya mendengar bunyi benturan seperti orang yang terjatuh dan suara bunyi seretan di aspal jalan, kemudian saksi mendengar suara saksi AJIS T. LANGGANG Alias AJIS yang merupakan suami dari saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE meminta tolong untuk di ambikan air setelah itu saksi langsung keluar dari kamar mandi dan saksi langsung menuju arah jalan raya dan ketika saksi sampai di jalan raya saksi mendapati saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE dalam posisi duduk dan bersandar pada saksi AJIS T. LANGGANG Alias AJIS;

- Bahwa saksi membantu mengangkat saksi korban ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE ke rumah saksi AJIS T. LANGGANG Alias AJIS dan setelah itu melihat terdakwa sedang duduk disamping kendaraan sepeda motornya;

- Bahwa saat itu saksi mencium aroma minuman keras dari tubuh Terdakwa;

- Bahwa saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mengalami luka patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri;

- Bahwa setelah kecelakaan saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE di bawa ke Puskesmas Paleleh untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mengalami luka-luka berupa benjolan di kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek terbuka di kaki sebelah kiri dan luka / patah tulang kering kaki sebelah kiri serta mendapat jahitan;

- Bahwa akibat dari luka yang diderita karena kecelakaan lalu lintas tersebut saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE belum bisa beraktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi keempat, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia akan memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE;
- Bahwa kendaraan terdakwa gunakan pada saat menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE yaitu sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King;
- Bahwa benar situasi arus lalu lintas saat itu sepi, cuaca cerah pada malam hari, jalan lurus beraspal baik serta keadaan lingkungan sekitar terdapat perumahan warga;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tabrakan, pada hari Rabu tanggal 23 september 2020 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah Lelaki MIMING di Desa Tolau Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, kemudian sekitar pukul 19.55. Wita terdakwa beranjak dari rumah Lelaki MIMING hendak menuju rumahnya di Desa Baturata untuk menjemput istri terdakwa dan pada saat terdakwa melintas di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh tiba-tiba terdakwa menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE yang hendak menyebrang jalan di sebelah kanan jalan dari arah kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa beserta saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE terjatuh di aspal jalan dan mengalami luka;
- Bahwa sepeda motor yang di kendarai terdakwa pada saat terlibat kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan sepeda motor warna hitam merk Yamaha RX King nomor Polisi DM 6050 AH plat dasar hitam serta tidak memnyalakan lampu utama karena sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi, dan sebelumnya melihat ada motor terparkir dibadian kiri aspal sehingga terdakwa membanting stir kearah kanan dan selanjutnya menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang bersama terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul



- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa baru saja selesai mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus sehingga terdakwa tidak dapat berkonsentrasi pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor.
- Bahwa posisi saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE pada saat terlibat kecelakaan dengan terdakwa berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak memperlambat kecepatan kendaraan serta tidak menyalakan lampu utama sepeda motor yang di kendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa menabrak saksi korban ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE dengan bagian ban depan dari kendaraan sepeda motor dan setelah itu posisi kendaraan sepeda motor terdakwa oleng dan jatuh ke arah kiri jalan dari arah kendaraan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan keluarga terdakwa pernah berkunjung ke rumah saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE untuk meminta maaf dan membantu biaya pengobatan, namun tidak dibolehkan oleh saksi AJIS T. LANGGANG Alias AJIS yang merupakan suami saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 001/010/VISUM/2020 tanggal 07 Oktober 2020 oleh dr. MOH. FAISAL SY INTAM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1) Korban perempuan, umur empat puluh lima tahun, panjang badan 162 cm, berat badan 70 kg, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
  - 2) Dahi : tampak benjolan berwarna kulit berbentuk lonjong pada bagian dahi di atas alis sebelah kiri dengan diameter 4 cm;
  - 3) Anggota gerak bawah:
    - Kanan : tidak di temukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : di dapatkan keterbatasan gerak pada anggota gerak bagian bawah, pada perabaan di dapatkan penonjolan bersifat keras pada betis kiri ke arah sisi luar kurang lebih 10 cm di bawah lutut tampak luka robek berbentuk cekungan pada daerah betis kiri ke arah sisi luar dengan ukuran panjang bagian sisi atas 11 cm dan bagian sisi bawah 15 cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka terdiri dari otot dan jaringan ikat;

4) Korban mendapatkan jahitan situasional sebanyak 14 jahitan dan dilakukan tindakan pembidaian pada anggota gerak bagian bawah dari tungkai sampai paha, dan di rujuk ke rsud Mokoyurli Kab. Buol untuk tindakan lebih lanjut;

5) Luka tersebut merupakan luka berat.

2. Visum Et Repertum Nomor : 350/155.29/ RSUD/2020 tanggal 22 Desember 2020 oleh dr. ARMIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan benjolan di kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek terbuka di kaki sebelah kiri dan luka / patah tulang kering kaki sebelah kiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor warna hitam merk Yamaha RX King Nomor Polisi DM 6050 AH plat dasar hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol serta telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;

- bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah pada malam hari, jalan lurus serta di sekitar terdapat perumahan warga;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE hendak akan menyebrang jalan beranjak dari arah depan rumah saksi AHMAD AW. TAHANG hendak menyeberang jalan pulang kerumah, kemudian saksi SAHARUDIN H. MANSUR datang menghampiri dan mengatakan “*MARI BU KE HAJATAN*” namun saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE menjawab “*TIDAK PAK SAYA MAU SINGGAH DIRUMAH*”, ketika saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE menyeberang jalan sekitar 3 (tiga) langkah dan belum melewati garis pertengahan jalan tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping kiri saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya langsung menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE, sehingga saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE terlempar dan terjatuh di aspal Jalan sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- bahwa saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE tidak melihat kendaraan sepeda motor Terdakwa tersebut karena tidak menggunakan lampu utama pada malam hari dan dengan kecepatan tinggi serta saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE tidak mendengar bunyi rem dan bunyi klakson sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- bahwa sebelum terjadi peristiwa tabrakan, pada hari Rabu tanggal 23 september 2020 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah Lelaki MIMING di Desa Tolau Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, kemudian sekitar pukul 19.55. Wita terdakwa beranjak dari rumah Lelaki MIMING hendak menuju rumahnya di Desa Baturata untuk menjemput istri terdakwa dan pada saat terdakwa melintas di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh tiba-tiba terdakwa menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE yang hendak menyebrang jalan di sebelah kanan jalan dari arah kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa beserta saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE terjatuh di aspal jalan dan mengalami luka;
- bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang bersama terdakwa dan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak memperlambat kecepatan kendaraan serta tidak menyalakan lampu utama sepeda motor yang di kendarai terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mengalami luka berat hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/010/VISUM/2020 tanggal 07 Oktober 2020 oleh dr. MOH. FAISAL SY INTAM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban perempuan, umur empat puluh lima tahun, panjang badan 162 cm, berat badan 70 kg, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
- 2) Dahi : tampak benjolan sewarna kulit berbentuk lonjong pada bagian dahi di atas alis sebelah kiri dengan diameter 4 cm;
- 3) Anggota gerak bawah:
  - Kanan : tidak di temukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - Kiri : di dapatkan keterbatasan gerak pada anggota gerak bagian bawah, pada perabaan di dapatkan penonjolan bersifat keras pada betis kiri ke arah sisi luar kurang lebih 10 cm di bawah lutut tampak luka robek berbentuk cekungan pada daerah betis kiri ke arah sisi luar dengan ukuran panjang bagian sisi atas 11 cm dan bagian sisi bawah 15 cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka terdiri dari otot dan jaringan ikat
- 4) Korban mendapatkan jahitan situasional sebanyak 14 jahitan dan dilakukan tindakan pembidaian pada anggota gerak bagian bawah dari tungkai sampai paha, dan di rujuk ke rsud Mokoyurli Kab. Buol untuk tindakan lebih lanjut;
- 5) Luka tersebut merupakan luka berat.

Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 350/155.29/RSUD/2020 tanggal 22 Desember 2020 oleh dr. ARMIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan benjolan di kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek terbuka di kaki sebelah kiri dan luka / patah tulang kering kaki sebelah kiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- 3 Unsur Mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Sukartono A. Lamama Alias Arlon dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa begitupun dengan saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan membenarkan yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sukartono A. Lamama Alias Arlon dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan adalah orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian mengakibatkan adalah kealpaan, kelengahan, kecerobohan, kesembronoan yang menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa benar adanya kecelakaan lalu lintas antara pengemudi sepeda motor yaitu Terdakwa Sukartono A. Lamama Alias Arlon dengan pejalan kaki yang bernama saksi korban ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;

Menimbang. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah pada malam hari, jalan lurus serta di sekitar terdapat perumahan warga;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE hendak akan menyebrang jalan beranjak dari arah depan rumah saksi AHMAD AW. TAHANG hendak menyeberang jalan pulang kerumah, kemudian saksi SAHARUDIN H. MANSUR datang menghampiri dan mengatakan "MARI BU KE HAJATAN" namun saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE menjawab "TIDAK PAK SAYA MAU SINGGAH DIRUMAH", ketika saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE menyeberang jalan sekitar 3 (tiga) langkah dan belum melewati garis pertengahan jalan tiba-tiba datang terdakwa dari arah samping kiri saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya langsung menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE, sehingga saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE terlempar dan terjatuh di aspal Jalan sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan posisi saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE berada di pinggir jalan dan berada sebelah kanan dari arah kendaraan sepeda motor Yamaha RX King tersebut, dan setelah saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE di tabrak oleh terdakwa posisi saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE sudah berada di tengah jalan sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter dari garis tengah jalan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE tidak melihat kendaraan sepeda motor Terdakwa tersebut karena tidak menggunakan lampu utama pada malam hari dan dengan kecepatan tinggi serta saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE tidak mendengar bunyi rem dan bunyi klakson sepeda motor yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa tabrakan, pada hari Rabu tanggal 23 september 2020 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah Lelaki MIMING di Desa Tolau Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, kemudian sekitar pukul 19.55. Wita terdakwa beranjak dari rumah Lelaki MIMING hendak menuju rumahnya di Desa Baturata untuk menjemput istri terdakwa dan pada saat terdakwa melintas di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Dusun III Desa Kwala besar Kecamatan Paleleh tiba-tiba terdakwa menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE yang hendak menyebrang jalan di sebelah kanan jalan dari arah kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa beserta saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE terjatuh di aspal jalan dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang bersama terdakwa dan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak memperlambat kecepatan kendaraan serta tidak menyalakan lampu utama sepeda motor yang di kendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah Lelaki MIMING di Desa Tolau Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol terdakwa tidak bisa berkonsentrasi karena pengaruh alkohol yang telah dikonsumsi sebelumnya sehingga karena kelalaiannya mengakibatkan tidak melihat saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE yang sedang melintas di jalan umum serta Terdakwa tidak membunyikan klakson dan menyalakan lampu utama motor sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE yang sedang menyebrang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengemudikan kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mengakibatkan korban luka berat;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mengalami luka berat hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/010/VISUM/2020 tanggal 07 Oktober 2020 oleh dr. MOH. FAISAL SY INTAM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 6) Korban perempuan, umur empat puluh lima tahun, panjang badan 162 cm, berat badan 70 kg, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
- 7) Dahi : tampak benjolan sewarna kulit berbentuk lonjong pada bagian dahi di atas alis sebelah kiri dengan diameter 4 cm;
- 8) Anggota gerak bawah:
  - Kanan : tidak di temukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - Kiri : di dapatkan keterbatasan gerak pada anggota gerak bagian bawah, pada perabaan di dapatkan penonjolan bersifat keras pada betis kiri ke arah sisi luar kurang lebih 10 cm di bawah lutut tampak luka robek berbentuk cekungan pada daerah betis kiri ke arah sisi luar dengan ukuran panjang bagian sisi atas 11 cm dan bagian sisi bawah 15 cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka terdiri dari otot dan jaringan ikat
- 9) Korban mendapatkan jahitan situasional sebanyak 14 jahitan dan dilakukan tindakan pembidaian pada anggota gerak bagian bawah dari tungkai sampai paha, dan di rujuk ke rsud Mokoyurli Kab. Buol untuk tindakan lebih lanjut;
- 10) Luka tersebut merupakan luka berat.

Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 350/155.29/ RSUD/2020 tanggal 22 Desember 2020 oleh dr. ARMIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan benjolan di kepala bagian depan sebelah kiri, luka robek terbuka di kaki sebelah kiri dan luka / patah tulang kering kaki sebelah kiri;

Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dimana semua saksi tersebut menyatakan bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE dalam kondisi sehat dan dapat berjalan dengan orang biasa tanpa bantuan alat, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, akibat dari kelalaiannya Terdakwa dalam mengendarai kendaraan roda dua dibawah pengaruh alkohol dan dengan tidak berhati-hati mengakibatkan Terdakwa tidak melihat saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE yang sedang melintas di jalan umum sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak dari depan bagian kiri tubuh saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE yang sedang menyebrang jalan, maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih timbul luka berat pada saksi ZAENAB H. MARDJUNI Alias JAE atas kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat sehingga Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karena itu dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan tidak bisa menghilangkan kesempatan memperbaiki diri yang seharusnya Terdakwa dapatkan, dengan demikian pula pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor warna hitam merk Yamaha RX King Nomor Polisi DM 6050 AH plat dasar hitam, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Sukartono A. Lamama Alias Arlo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukartono A. Lamama Alias Arlon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor warna hitam merk Yamaha RX King Nomor Polisi DM 6050 AH plat dasar hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Sukartono A. Lamama Alias Arlon

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Didin M. Radjak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bul